



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**SIANTO ONGGARA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Malang, 10 Juli 1948, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, WNI, bertempat tinggal di Jl. Simpang Taman Agung No 20 RT 004 RW 006, Kelurahan Pisang candi Kecamatan Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Mlg, tanggal 14 Juli 2021, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 316/1948 tanggal 27 Agustus 1954 atas nama ONG A HIANG anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Besar Malang;
- Bahwa Pemohon mempunyai Penetapan Ganti Nama nomor 256/Pdt.P/1992/PN Mlg tanggal 1 Agustus 1992 atas nama ONG A HIANG;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis Sianto ONGGARA;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Besar Malang Nomor 316/1948 tanggal 27 Agustus 1954 atas nama ONG A HIANG anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG diubah/diganti menjadi telah lahir Sianto ONGGARA anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan perubahan/pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Besar Malang Nomor 316/1948 tanggal 27 Agustus 1954 atas nama ONG A HIANG anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG diubah/diganti menjadi telah lahir SIANTO ONGGARA anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Besar Malang Nomor 316/1948 tanggal 27 Agustus 1954 atas nama ONG A HIANG anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG diubah/diganti menjadi telah lahir SIANTO ONGGARA anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu.
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573041007480002 atas nama SIANTO ONGGARA, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573041208072192, atas nama Kepala Keluarga SIANTO ONGGARA, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 316/1948 tanggal 27 Agustus 1954 atas nama ONG A HIANG anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Penetapan Ganti Nama nomor 256/Pdt.P/1992/PN Mlg tanggal 1 Agustus 1992 atas nama ONG A HIANG, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, sampai dengan bukti P-4 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **ONG, NICO ONGGARA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dirubah ;

- Bahwa nama Pemohon sesuai akte Kelahiran adalah ONG A HIANG;

- Bahwa Pemohon menginginkan nama Pemohon dirubah menjadi Sianto Onggara;

- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama Sianto Onggara;

- Bahwa Pemohon mempunyai Surat Pernyataan Ganti Nama atas nama ONG A HIANG diganti menjadi ONG, Sianto Onggara;

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;

2. Saksi **DEWI NATALIA ONGGARA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dirubah ;

- Bahwa nama Pemohon sesuai akte Kelahiran adalah ONG A HIANG;

- Bahwa Pemohon menginginkan nama Pemohon dirubah menjadi Sianto Onggara;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama Sianto Onggara;
- Bahwa Pemohon mempunyai Surat Pernyataan Ganti Nama atas nama Ong A Hiang diganti menjadi Ong, Sianto Onggara;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Besar Malang Nomor 316/1948 tanggal 27 Agustus 1954 atas nama Ong A Hiang anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri Ong Liang Boen dan Ang Tjap Pek Pang diubah/diganti menjadi telah lahir Sianto Onggara anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri Ong Liang Boen dan Ang Tjap Pek Pang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573041007480002 atas nama Sianto Onggara yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573041208072192, atas nama Kepala Keluarga Sianto Onggara

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tercantum alamat rumah Pemohon di Jl. Simpang Taman Agung No 20 RT 004 RW 006, Kelurahan Pisang candi Kecamatan Sukun Kota Malang, dari bukti-bukti tersebut bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk Kota Malang, dari bukti-bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 ( dua ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **ONG, NICO ONGGARA** dan **DEWI NATALIA ONGGARA**, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Besar Malang Nomor 316/1948 tanggal 27 Agustus 1954 atas nama ONG A HIANG anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG diubah/diganti menjadi telah lahir Sianto Onggara anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG;
2. Bahwa nama pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama Sianto Onggara;
3. Bahwa Pemohon mempunyai Surat ganti nama atas nama ONG A HIANG diganti menjadi ONG, Sianto Onggara;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon sehingga tidak kesulitan didalam mengurus keperluan pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Besar Malang Nomor 316/1948 tanggal 27 Agustus 1954 atas nama ONG A HIANG anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG diubah/diganti menjadi telah lahir SIANTO ONGGARA anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG;” ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 316/1948 tanggal 27 Agustus 1954 atas nama ONG A HIANG anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG berdasarkan Penetapan Ganti Nama nomor 256/Pdt.P/1992/PN Mlg tanggal 1 Agustus 1992 atas nama ONG A HIANG diganti menjadi SIANTO ONGGARA dan nama Pemohon tersebut telah digunakan dalam KTP dan KK Pemohon tanpa menggunakan nama keluarga “ONG” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon untuk mengurus surat lainnya dan dokumen/surat kependudukan Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( *vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 ( dua ) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat ( 1 ) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya saALIn Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ( *vide Pasal 52 ayat ( 2 ) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* ) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ( *vide Pasal 52 ayat ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* ) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Malang, maka Hakim berpendapat bahwa saALIn penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 ( empat ) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Besar Malang Nomor 316/1948 tanggal 27 Agustus 1954 atas nama ONG A HIANG anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG diubah/diganti menjadi telah lahir Sianto Onggara anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan bagi suami istri ONG LIANG BOEN dan ANG TJAP PEK PANG;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **27 JULI 2021** oleh **SUGIYANTO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang **PENETAPAN** tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG RUDIAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**BAMBANG RUDIAWAN, S.H.**

**SUGIYANTO, S.H.**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNPB	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya pengadaan	: <u>Rp. 6.000</u>
J u m l a h	: Rp. 116.000,-

*terbilang : (seratus enam belas ribu rupiah)*

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Mlg